

Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Kabupaten Lombok Barat)

Lalu Saipudin¹

Fakultas Hukum Universitas Mataram,
Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125,
Telp. (0370), 633035, Fax. 626954
Email: lalusaipudin@mail.com

ABSTRAK

Angka penyalahgunaan Narkotika di Indonesia masih cukup tinggi, sehingga Indonesia masih tetap harus waspada untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ilegal Narkotika secara komprehensif dan bersinergi dengan melibatkan peran berbagai elemen, baik peran Pemerintah melalui fungsi kelembagaan terutama lembaga penegak hukum, juga peran masyarakat sebagai poros utama dalam sistem hukum guna pencegahan penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan data BNNP NTB dan Polda NTB, wilayah Kabupaten Lombok Barat, termasuk salah satu wilayah pengguna narkotika yang cukup tinggi di NTB, hal ini berpotensi terjadinya peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika. Peran Masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan maupun pengedaran Narkotika ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab XIII tentang Peran Serta Masyarakat. Optimalisasi peran masyarakat juga menjadi bagian rencana aksi BNN pada tahun 2017 sebagai langkah optimalisasi kinerja dalam konteks pencegahan dan dalam rangka menahan laju prevalensi penyalahgunaan Narkotika.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Lombok Barat, menggunakan penelitian hukum empiris yang dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisa efektifitas hukum dan penerapan hukum dalam terkait peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Lombok Barat meliputi: Pertama, bentuk pencegahan melalui pendidikan, pelatihan atau penyuluhan hukum dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait, diantaranya BNNP NTB, Dinas Sosial dan Budaya, Polres Lombok Barat dan Lembaga Swadaya masyarakat. Kedua, penguatan peran pemerintah desa dilakukan dengan keterlibatan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam penetapan kegiatan dan program, kerjasama dengan penegak hukum, dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat sebagai bagian pembinaan keamanan dan

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram.

ketertiban masyarakat. Ketiga, melaporkan tindak pidana narkoba kepada penegak hukum, ditempuh dengan membangun komunikasi dengan penegak hukum yaitu BNNP NTB, Polres Lombok Barat melalui Babinkamtibnas.

Kata kunci: Peran Masyarakat, Pencegahan, Narkoba.

ABSTRACT

Figures abuse of narcotics in Indonesia is still quite high, so that Indonesia still had to be alert to prevent and combat the abuse and trafficking of illegal narcotics comprehensively and synergy by involving the various elements, both the role of government through institutional functions especially law enforcement agencies, as well as the role of the community as the main shaft within the legal system for the prevention of abuse of narcotics. Based on data from the National Narcotics Agency of West Nusa Tenggara and West Nusa Tenggara Regional Police, West Lombok district, including one of the areas of drug users is high enough in Nusa Tenggara Bara, it is potentially an increase in the prevalence of drug abuse. Community role in the prevention of abuse and trafficking of narcotics reaffirmed in Law No. 35 Year 2009 on Narcotics in Chapter XIII on Community Participation. Optimizing the role of society are also part of the National Narcotics Agency action plan in 2017 as a performance optimization measures in the context of prevention and in order to curb the prevalence of drug abuse.

The purpose of this research is to know and analyze the role of society in prevention of narcotics abuse in West Lombok regency, using empirical law research conducted in West Lombok regency, that is research that examine and analyze law effectiveness and law application in relation to society role in prevention of narcotics abuse.

The results showed that the role of the community in the prevention of narcotics abuse in West Lombok regency includes: First, the prevention form through education, training or legal counseling is done through cooperation with related institutions or institutions, including National Narcotics Board of West Nusa Tenggara, Social and Cultural Service, Resort Lombok Barat and Non Governmental Organization. Second, strengthening the role of village government is done by active involvement in the prevention of narcotics abusers in the determination of activities and programs, cooperation with law enforcement, and supervision of community activities as part of the development of public order and security. Third, report the narcotics crime to law enforcers, taken by establishing communication with law enforcement that is National Narcotics Board of West Nusa Tenggara and Resort Police of West Lombok.

Keywords: Role of Civil Society, Prevention, Narcotics.

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia masih dalam situasi yang mengkhawatirkan, hal ini menjadi persoalan yang serius bagi bangsa dan negara. Pada periode 2017-2020, sebagai upaya peningkatan pada upaya pemutusan

arus peredaran dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Indonesia untuk Pembangunan dan Perencanaan (Bappenas) berkomitmen bersama *United Nations Office Drugs And Crime (UNODC)* untuk melanjutkan program penanganan kejahatan transnasional dan terorganisir.¹

Upaya penanggulangan baik pencegahan maupun pemberantasan juga

¹ Baca lebih lanjut dalam Situs Resmi *United Nations Office Drugs And Crime (UNODC)*, www.unodc.org, *Indonesia and UNODC announce a new programme strategy 2017-2020* di <https://www.unodc.org/indonesia/en/2016/11/-new-country-programme/story.html> dan *Country programme (2017-2020)* di <https://www.unodc.org/indonesia/en/country-programme.html>

terus dilakukan melalui fungsi berbagai kelembagaan Negara khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga sentral berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peran Masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan maupun pengedaran Narkotika tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab XIII tentang Peran Serta Masyarakat, yang dirumuskan pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 107. Optimalisasi peran masyarakat juga menjadi bagian rencana aksi BNN pada tahun 2017 sebagai langkah optimalisasi kinerja dalam konteks pencegahan dan dalam rangka menahan laju prevalensi penyalahgunaan Narkoba.²

Fokus permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Lombok Barat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan model penelitian yuridis normatif,³ yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisa efektifitas hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang akan diaplikasikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang sewajarnya, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan (*in concreto*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*).⁴

C. PEMBAHASAN

1. Gambaran tentang Hukum dan Keamanan di Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan data Dinas Sosial dan Budaya Kabupaten Lombok Barat, sepanjang tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat angka kriminalitas menurun dari tahun sebelumnya, dari 300 pada tahun 2014 menjadi 96. Begitu juga dengan kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu tahun 2014-2015 mengalami penurunan, kasus yang banyak terjadi ialah Curanmor dimana pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 31 kasus atau masih terjadi 32 kasus, kasus lain yakni Curat, Curas, Narkotika dan lainnya, secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Angka Kriminalitas Tahun 2014-2015

No	Kasus	2014	2015
1	2	3	4
1	Curat	80	5
2	Curas	33	17
3	Curnamor	63	34
4	Anirat/ Penganiayaan Berat	101	32
5	Judi	7	
6	Narkotika	22	
7	Pembunuhan	4	2
8	Kebakaran	6	8
9	Perkosaan	2	3

² Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016, hlm. 21, di akses pada website resmi BNN RI, <http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17412/laporan-kinerja-badan-narkotika-nasional-tahun-2016> , Tanggal 24 Maret 2017.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 47

⁴ Peter Muhamad Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.93

10	Uang Palsu	2	
11	Illegal Logging	12	
12	Senpi/ Handak	3	
	Jumlah	335	96

Sumber: Dinas Sosbud Kabupaten Lombok Barat

Data pada Kepolisian Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menunjukkan angka kriminalitas di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2015, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 Data Ungkap Kasus Narkoba di Polda NTB Tahun 2015

NO	KESATUAN	THN 2014				THN 2015			
		NARKOTIKA (Kss)	PSIKOTROPIKA (Kss)	BAHAN ADIKTIF (Kss)	JMLH (Kss)	NARKOTIKA (Kss)	PSIKOTROPIKA (Kss)	BAHAN ADIKTIF (Kss)	JMLH (Kss)
1	DIT RESNARKOBA	56	2	35	93	69	-	-	69
2	RES MATARAM	24	-	-	24	36	-	-	36
3	RES LOBAR	20	-	-	20	27	-	-	27
4	RES LOTENG	14	-	8	22	20	-	-	20
5	RES LOTIM	12	-	6	18	33	-	-	33
6	RES KSB	4	-	-	4	5	-	-	5
7	RES SUMBAWA	14	1	-	15	12	-	-	12
8	RES DOMPU	5	-	-	5	4	-	-	4
9	RES BIMA KOTA	21	-	-	21	20	-	-	20
10	RES BIMA KAB	4	-	-	4	7	-	-	7
	JUMLAH	174	3	49	226	213	-	-	213

Sumber: Polda NTB, 2016

Tabel 3 Data Ungkap Kasus Narkoba di Polda NTB Tahun 2015

NO	KESATUAN	THN 2015							
		SABU (GR)	GANJA (GR)	EXTC (BTR)	HEROIN (GR)	HASIS (GR)	PUTAW/ KOKAIN	OBAT DAFTAR (BUTIR)	MIRAS (BOTOL)
1	DIT RESNARKOBA	2922,59	0,35	42	-	116,42	-	-	3,983
2	RES MATARAM	86,22	17,74	18	-	15,37	4,16	-	-
3	RES LOBAR	42,97	75,8	174,24	-	47,47	10,54	-	-
4	RES LOTENG	10,0926	-	-	-	-	-	-	-
5	RES LOTIM	218,1	0,68	-	-	-	-	-	-
6	RES KSB	10,25	46,25	-	-	-	-	-	-
7	RES SUMBAWA	15,49	122,84	3	-	-	-	-	-
8	RES DOMPU	214,88	-	25	-	-	-	-	-
9	RES BIMA KOTA	10,21	1,42	-	-	-	-	-	2,314
10	RES BIMA KAB	3,28	150,51	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	3.531,87	415,99	262,24	-	179,26	14,7	-	6,297

Sumber: Polda NTB, 2016

Berdasarkan gambaran data kasus di atas, maka tindak pidana narkotika memiliki potensi pertumbuhan, sehingga perlu dilakukan pencegahan oleh semua elemen. Upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba diperlukan peranserta masyarakat. Masyarakat perlu mengembangkan program dilingkungannya masing-masing

secara bertanggung jawab dan profesional. Agar program di lingkungan masyarakat dapat berjalan baik diperlukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu asas penting dalam pengembangan program tersebut, yaitu: (1) bekerja bersama masyarakat, sehingga menggeser tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan dari lembaga pemerintah dan profesional kepada masyarakat; dan (2) melibatkan semua komponen masyarakat.

Prinsip ini merupakan paradigma dalam pencegahan dan penanggulangan (terapi dan rehabilitasi) penyalahgunaan narkoba/napza dan pemberian pelayanan kepada sasaran masyarakat tertentu oleh pemerintah dan profesional tertentu, menjadi pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu mengembangkan dan melaksanakan rencana kegiatan mereka sesuai dengan kebutuhan. Sebagai konsekuensinya, metode pencegahan dan penanggulangan harus diubah dari cara-cara konvensional atau klasikal yang dibantu oleh pemerintah dan para profesional kepada cara-cara yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Masyarakat harus didorong agar mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tugas pemerintah sebagai fasilitator mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal. Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan pengaruhnya terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.⁵

⁵ Parson dalam Edi Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis*

Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, Bandung: PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 58-59

Edi Suharto mengemukakan bahwa masyarakat diartikan dalam dua konsep, yaitu:⁶

- 1) Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografis yang sama; dan
- 2) Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas.

2. Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Lombok Barat

Aturan-aturan hukum tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan pelanggar ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Namun yang lebih substansial ialah bagaimana upaya pemerintah dapat membimbing masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Kewajiban masyarakat ialah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkotika kepada aparat penegakan hukum. Di samping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegakan hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut.⁷

Berdasarkan hasil penelitian, peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Lombok Barat, dijabarkan dalam uraian berikut.

a. Bentuk Pencegahan Melalui Pendidikan, Pelatihan atau Penyuluhan Hukum

Pendidikan merupakan langkah terbaik dalam membangun kualitas sumber daya manusia, pendidikan dimaksud tidak hanya pada pendidikan rasionalitas ilmu pengetahuan, tetapi juga yang terpenting adalah pendidikan karakter (moral) sebagai pondasi membangun sumber daya manusia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan di Indonesia dilandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan, sehingga aspek moralitas merupakan pokok dalam sistem pendidikan nasional.

Berpijak pula pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan tidak terbatas pada pendidikan formal yang ditempuh mulai pada tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, Namun pendidikan nonformal juga menjadi jalur dalam pengembangan potensi atau kemampuan dengan tetap melandaskan pada moralitas. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pasal 26 ayat (3), program-program pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika antara lain ialah: kampanye anti penyalahgunaan narkotika, pendidikan dan pelatihan kelompok, dan penyuluhan hukum. Hal ini disampaikan oleh Sahirpan

⁶ Ibid. hlm. 39

⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 158.

selaku Kepala Desa Terong Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat bahwa:⁸

“...kalau untuk penyuluhan sudah banyak dilakukan, untuk narkoba BNN pernah melakukan penyuluhan kesini, termasuk disekolah-sekolah, peran Pemerintah Desa disini ikut bersama masyarakat, agar menasehati anak-anak mereka, untuk jauh-jauh dan jangan pernah coba yang namanya narkoba”.

Beberapa hal berkaitan dengan pendidikan dan pengaruhnya terhadap kemiskinan dan angka kriminalitas juga disampaikan oleh Baihaqi selaku Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lombok Barat. Pernyataan lengkap sebagai berikut:⁹

“masyarakat kita memang masalah utamanya adalah miskin, ini yang pokok permasalahan, nanti terus ada yang maling, rampok, pake narkoba, ketagihan narkoba, maling lagi, begitu terus mutarnya, kalau tidak dicegah akan berbahaya untuk masa depan bangsa kita, mereka tidak punya pekerjaan, skill mereka juga terbatas, hanya untuk buruh industri, makanya, kalau berbicara pencegahan semua sektor harus ikut ambil bagian, bangun dulu dengan pendidikan, angka pendidikan di NTB umumnya masih rendah, Kabupaten Lombok Barat juga cukup tinggi, ini yang terus kita upayakan, program-program kita akan mengarah kesana.”

Uraian di atas menegaskan bahwa peran masyarakat dalam pencegahan yang paling penting adalah partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, karena pendidikan merupakan arah dalam membentuk pola pikir dan membangun moralitas sumber daya manusia.

Berdasarkan ketentuan hukum yang diuraikan beberapa hal di atas, masyarakat memiliki hak dan kewajiban dan pencegahan tindak pidana narkotika, sebagai bagian dalam mengoptimalkan penegakan hukum. Hubungan antara hak dan kewajiban amat terkait dengan proses belajar dalam perubahan perilaku masyarakat terhadap aturan hukum. Beberapa definisi tentang arti belajar telah banyak dikemukakan oleh para ahli yang berbeda-beda pendiriannya, karena berlainan titik tolaknya. Sumadi Suryabrata telah menyimpulkan hal-hal pokok belajar sebagai berikut:¹⁰

- 1) Belajar itu membawa perubahan (dalam arti *behavioral changes*, *actual* maupun potensial);
- 2) Perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru;
- 3) Perubahan itu terjadi karena usaha (dengan sengaja).

Beberapa konsepsi atau teori belajar menurut ahli - ahli yang mengikuti teori molekular berpendapat bahwa perkembangan tingkah laku itu tergantung kepada belajar. Ahli-ahli yang mengikuti paham molekular bersifat atomistis, yakni cenderung untuk memikirkan sesuatu kesatuan dari segi susunannya. Kebiasaan-kebiasaan yang kompleks, misalnya dianggap sebagai kumpulan dari sejumlah refleks-refleks bersyarat. *Transfer of training* dianggap terjadi kalau ada unsur-unsur yang identik antara hal yang lama dan situasi yang baru atau sedang dihadapi.¹¹

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, pada dan kegiatan penegakkan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan

⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Sahrpan, 12 Oktober 2017.

⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Kabupaten Lombok Barat, Baihaqi, 4 September 2017.

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1993), hal. 249.

¹¹ *Ibid.*

kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba.

Penyuluhan hukum harus menggunakan strategi yang cepat dan efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya narkoba dan akan melakukan *action* anti-narkoba. Penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan akan memberikan *deterrent effect* (efek jera) dan sekaligus berdampak pada *law of effect* serta dampak sosialnya, yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkoba.¹²

Pembelajaran publik berdasarkan pengamatan terhadap konsistensi penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana berat, akan tercipta norma-norma sosial yang dijunjung tinggi, sehingga norma - norma sosial tersebut sebagai sarana pengendalian sosial, yang dilembagakan kembali kepada norma-norma hukum untuk dipatuhi dan ditaati.

b. Penguatan Peran Pemerintah Desa

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan dalam peningkatan pendidikan adalah pada wilayah pedesaan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lahir sebagai wujud keinginan pemerintah dalam pemerataan pembangunan yang dimulai di desa, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,

pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Salah satu peran dari pemerintah adalah menggerakkan pembangunan dalam masyarakat, demi terciptanya kehidupan kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Di sadari bahwa peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan merupakan bagian dari tugas dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintah Pusat, Daerah, Kecamatan bahkan pedesaan.

Berdasarkan uraian dalam wawancara dengan Kepala Desa Terong Tawah yang telah diuraikan di atas, menggambarkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam mengarahkan masyarakat cukup aktif, termasuk dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hal senada juga di sampaikan oleh unsur lembaga swadaya masyarakat, Bale Kajian Sosial dan Politik, Hamdi selaku Direktur, menyampaikan bahwa:¹³

“Jadi kalau kita lihat era otonomi desa sekarang cukup menjanjikan untuk kemajuan desa, desa bisa memetakan arah pembangunan, dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan bagi ketertiban keamanan lainnya, desa memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan, kebijakan yang dibangun memang harus integral, jangan sampai kebijakan yang diambil tidak tepat sasaran, untuk itu pula kami sebagai lembaga yang *concern* melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa Terong Tawah, dengan maksud sama-sama melaksanakan pembangunan.”

Substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur pula tentang pengelolaan desa yang ditekankan pada

¹² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 159

¹³ Hasil wawancara dengan Direktur Bale Kajian Sosial dan Politik, Hamdi, 19 Oktober 2017.

peran Kepala Desa. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintah Desa yaitu penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan umum termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi (percepatan pelaksanaan implementasi) peningkatan kesadaran masyarakat. Dikatakan demikian karena peranan pemerintah di desa yang salah satu fungsinya adalah sebagai motivator dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat, diharapkan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari proses pembangunan seluruhnya yang ada di desa lewat kebijakan-kebijakan yang di implementasikan atau dilaksanakan, yang pada gilirannya dapat mempercepat pelaksanaan berbagai tahapan dan aktivitas pembangunan di desa. Dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa dalam berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, memanglah harus disadarkan serta diperhatikan oleh pemerintah desa, dan juga oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan atau partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

c. Melaporkan Tindak Pidana Narkoba Kepada Penegak Hukum

Sesuai rumusan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dalam Pasal 107 dikatakan bahwa: masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Kewajiban melaporkan ini merupakan salah

satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Ketentuan ini apabila dilanggar dikenakan sanksi pidana, oleh sebab itu diperlukan pemahaman terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ini.¹⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, Sahirpan selaku Kepala Desa Terong Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat bahwa:¹⁵

“...untuk melapor kami langsung menghubungi Babinkamtibnas, BNN juga menyampaikan untuk lapor, jadi kami lapor semua kalo memang ada kejadian mencurigakan, tapi kalau disini yang paling mengkhawatirkan itu pil-pil yang dikonsumsi anak-anak, itu yang meresahkan orangtua, karena sulit taunya, itu kan tidak baunya, dan dipikir ya obat biasa, anak-anak kan saling pengaruh, kami tetap melapor dan Babinkamtibnas hampir setiap hari komunikasi dengan pihak desa dan tokoh masyarakat”.

Berkaitan dengan hak masyarakat dalam melaporkan tindak pidana narkoba, Arifudin sebagai warga Desa Terong Tawah menyatakan bahwa:

“Kalau disuruh melapor kita itu khawatir duluan sama polisi, nanti kita yang diperiksa, urusannya tambah panjang, kami lapor juga tidak ditanggapi, padahal selama ini masyarakat telah memberikan informasi dan penanggalangan kekuatan untuk bertindak sendiri memberantas narkoba. karena tidak ditanggapi kami juga menjadi curiga bahwa oknum polisi ikut terlibat mengambil keuntungan dari pelaku narkoba. Harusnya ada penyebaran informasi dan perkuat dan

¹⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 107

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Sahirpan, 12 Oktober 2017.

meyakini kami agar kami tidak khawatir untuk melapor.”

Dalam kaitan dengan peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba, Kepala Satuan Resnarkoba AKP Rafles Girsang menyampaikan bahwa:¹⁶

“masyarakat masih enggan melaporkan narkoba kepada petugas, kalau untuk saat sudah mulai terbuka, karena masyarakat dimudahkan juga, kita buat layanan lapor jam berapa pun kami layani, sudah membaik untuk budaya lapor masyarakat.”

Imam Margono selaku Kepala BNNP NTB menyampaikan bahwa:¹⁷

“Di jabatan saya yang baru ini, tetap mengikuti kebijakan yang telah ada, karena mengikuti undang-undang dan peraturan presiden, pusat memang mendorong untuk tetap intens komunikasi dengan masyarakat-masyarakat, kami bangun jaringan sampai desa kalau tidak kepala desa ya ada informan kami setiap wilayah, agar kami bisa kontrol dan masyarakat cepat lapor dan BNNP NTB cepat tanggap. Kami menyadari peran masyarakat sangat penting. Tanpa ikut serta masyarakat, mustahil kami mencapai tujuan memberantas narkoba.”

Penggunaan orang-orang yang terlibat atau dilibatkan secara langsung oleh penegakan hukum, baik sebagai informan maupun yang terlibat dalam pembelian terselubung dan/ atau penyerahan yang diawasi, perlu mendapatkan prioritas jaminan keamanan dan perlindungan

hukum

oleh penegak hukum. Dalam hal ini perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan jaminan keamanan dan perlindungan.

Keamanan yang memberikan makna bahwa terbebas dari perasaan takut dari gangguan baik fisik dan psikis, adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran keragu-raguan, ketakutan, perasaan dilindungi dari segi macam bahaya dan perasaan kedamaian, ketentraman lahiriah dan batiniah. Sehingga, kondisi aman tersebut merupakan kendala masyarakat dalam berkomunikasi dengan aparat penegakan hukum, khususnya dengan aparat kepolisian, berkaitan dengan kewajiban melaporkan tentang suatu peristiwa tindak pidana.

Peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, memiliki beberapa indikator kinerjanya, yaitu:¹⁸

- 1) Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi (*freedom of information act*) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional, catatan penegakan hukum, dan sebagainya.
- 2) Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip *equality before the law*.
- 3) Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tanggung jawab.
- 4) Adanya jaminan yang luas bagi warga Negara untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).
- 5) Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Lombok Barat, AKP Rafles Girsang, 12 Agustus, 2017.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala BNN Provinsi NTB, Imam Margono, 9 Oktober 2017.

¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Bp. Undip, 2002), hal. 23

- 6) Adanya sarana dan prasarana yang memadai

Peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak - hak dan kewajiban sebagai berikut:¹⁹

- 1) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
- 2) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
- 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
- 4) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mentaati norma agama, dan norma sosial lainnya.
- 5) Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum, persepsi keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peran masyarakat yang difokuskan pada lokasi penelitian di Desa Terong Tawah, telah berjalan sesuai dengan pengaturan peran masyarakat dalam peraturan perundang-undangan, namun belum dilaksanakan secara optimal, hal ini juga berdasar pada kondisi dan kebutuhan masyarakat. Melihat hal tersebut, maka peran yang dimungkinkan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Kuratif

Program ini disebut juga dengan program pengobatan. Program kuratif

dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah untuk mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus memberhentikan pemakaian narkoba. Bentuk kegiatan pengobatan pemakai narkoba antara lain: menghentikan pemakaian narkoba, pengobatan gangguan kesehatan, pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh, pengobatan terhadap penyakit ikutan lain seperti HIV dan AIDS, Hepatitis B/C, dan lain-lain.²⁰

2. Melaksanakan Program Rehabilitatif

Rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan fisik dan psikis yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya adalah agar dia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Banyak masyarakat yang membuka usaha rehabilitasi korban narkoba untuk menolong pemulihan mereka. Usaha yang dilakukan masyarakat ini sangat baik karena membantu pemerintha untuk mengatasi permasalahan narkoba. Rehabilitasi ini dapat dilakukan oleh masyarakat dan tentu saja ini akan mengurangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pemakai narkoba.²¹

3. Mengawasi upaya penangkapan adanya pelanggaran, penahanan tersangka, jalannya penuntutan (persidangan/pengadilan) dan jalannya eksekusi hukuman. Masyarakat dapat membantu proses penegakan hukum tindak pidana narkoba dengan cara mengawasi adanya penangkapan pelanggaran tentang narkoba, penahanan tersangka, jalannya penuntutan dan eksekusi hukuman.

¹⁹ *Ibid*, hal. 26

²⁰ Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/Instansi*, (Jakarta: BNN RI, 2010), hal. 36

²¹ *Ibid*, hal. 38

Upaya ini sangat efektif bila dilakukan sehingga tidak ada permainan yang dapat dilakukan antara personil aparat dengan pelaku pelanggaran hukum pidana narkotika. Selain itu masyarakat juga akan paham mengenai proses peradilan tindak pidana narkotika dan bersama-sama melakukan pemantauan peradilan narkotika (*drugs judicial watch*). Apabila ini bisa dijalankan dengan baik, maka sebagian dari permasalahan narkotika dapat teratasi dengan baik.

Dari beberapa hal berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika tidak hanya bersifat penerapan prosedur hukum belaka, tapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional.

Berkaitan dengan berbagai upaya Pemerintah tersebut, maka relevan dengan apa yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya *Law and Behavioral Sciences* mengatakan bahwa:²²

“the three elements togertehr srtuctural, cultural, and substantive make-up totally which, for want of a better term, we call the legal system. The living law of society, its legal system in this revised sense, is the law as actual process. It is the way in which sructural, cultural and substantive element interact with each other, under the influence too, of external, situational factors, pressing in from the large society.”

Selanjutnya Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu peraturan yang ideal ialah dipenuhinya komponen-komponen substansi hukum (*substance of the rule*), struktur (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai suatu sistem hukum, ketiga komponen tersebut, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat diaktualisasikan secara nyata.²³

Bekerjanya hukum tersebut menampakkan hubungan erat yang diproses melalui struktur hukum dan keluarannya adalah budaya hukum. Peraturan-peraturan mana yang dilaksanakan, dan mana yang tidak, semua itu merupakan masalah yang masuk dalam lingkup budaya hukum. Dalam konteks dengan perilaku sosial. Keluaran dari system hukum itu diantaranya merupakan kerangka pengendalian sosial. Proses interaksi sosial pada hakekatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum, yang unsur-unsurnya meliputi perilaku hukum, kejadian, keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab dan fasilitas.²⁴

Dipandang dari sudut yuridis, hubungan antar peranan disebut sebagai hubungan hukum yang merupakan salah satu pengertian dasar dari sistem hukum. Hubungan hukum tersebut merupakan setiap hubungan yang mempunyai akibat hukum dan pada hakekatnya menyangkut hubungan antar peranan dalam bentuk hak dan kewajiban.

Hukum dapat dianggap sebagai mempengaruhi perilaku, didasarkan pada suatu analisis bahwa hukum diartikan sebagai suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan

²² M. Lawrence Friedman, *Law and Behavioral Sciences*, (New York: The Bobbs Company, Inc, 1969), hal.104.

²³ M. Lawrence Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hal 11-20.

²⁴*Ibid.*

pemeliharaan aturan-aturan sosial. Analisa ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut. Sering dikatakan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan - aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme kontrol, yaitu yang disebut sebagai sanksi.

Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut - nakuti agar orang tetap patuh pada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan. Di dalam hubungan antara hukum dengan perilaku sosial, terdapat adanya unsur *pervasive socially* (penyerapan sosial), artinya bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan aturan hukum dengan sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunakannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu.²⁵

Secara logis bahwa suatu sanksi juga merupakan fakta yang diterapkan dan sebagai bentukan yang berasal dari hukum sehingga sanksi harus diterapkan. Bilamana kita tidak dapat bertindak atau berperilaku tertentu karena dibentuk oleh suatu aturan hukum tertentu, tindakan tersebut menurut peneliti tidak merupakan efek dari hukum.²⁶

Hubungan antara kontrol sosial (*social control*) dengan aturan-aturan sosial mungkin dapat diformasikan, tapi bila memasuki kontrol hukum ke dalam hubungan ini, formulasi tersebut tidak konsisten dengan analisis logika. Dengan

demikian, pengaruh hukum terhadap bentuk dan arah perilaku manusia tidak dapat diukur dengan menggunakan cara analisis logika, dan juga tidak ada satu pun indikasi yang menunjukkan bahwa hukum akan dapat menyebabkan perilaku manusia akan bersesuaian atau bertentangan dengan kehendak dari hukum tersebut.

Muladi dalam pandangannya tentang jaminan kepastian, ketertiban, penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam era globalisasi mengidentifikasi bahwa pada masa lalu perubahan sosial (*social change*) yang cepat akibat proses modernisasi sudah dirasakan sebagai sesuatu yang potensial dapat menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial (*social unrest and social tension*).²⁷

Perubahan sistem nilai dengan cepat menuntut adanya norma-norma kehidupan sosial baru yang menyibukkan badan legislatif, lembaga-lembaga penyelesaian sengketa (*in and out court*) dan usaha-usaha untuk mensosialisasi hukum. Dengan semakin meningkatnya proses modernisasi dan memunculkan fenomena baru berupa globalisasi yang menuntut perubahan struktur hubungan hukum (*legal structure*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang sering sama sekali baru. Tanpa adanya perubahan sistem hukum tersebut, tuduhan-tuduhan selanjutnya pasti muncul, seperti penguasa tidak dapat menjamin kepastian hukum, akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketenteraman hidup (*peaceful life*) dalam berbagai kehidupan sosial, semua akan menjadi tidak pasti dan tidak tertib serta tidak terlindung.

Penegakan hukum aktual (*actual enforcement*) akan jauh dari penegakan hukum ideal (*total enforcement and full enforcement*) hukum hanya akan melindungi yang *powerful*, dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dan seterusnya. Di sinilah masalah kepastian

²⁵ Adam Podgorecki dan C.J.Whelen, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 257.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hal. 57

hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang pada dasarnya mengandung dua hal, yakni aman (jasmaniah) dan tenteram (batiniah) yang semuanya dapat dicakup dalam tujuan hukum, yaitu kedamaian (*the function of law is to maintain peace*).²⁸

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam tiga kerangka konsep, yaitu:

- (1) konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali;
- (2) yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
- (3) dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya, dan kurangnya peran serta masyarakat.²⁹

Apa pun konotasinya perubahan sosial akibat modernisasi dan globalisasi tidak merupakan sesuatu yang bersifat fakultatif (*change is not optional*) dan tidak dapat dihindari. Keduanya merupakan sesuatu yang alamiah yang timbul serta merta akibat kompleksitas dan heterogenitas hubungan antarmanusia sebagai makhluk sosial, sebagai akibat penemuan alat - alat teknologi modern.

Hukum merupakan hasil dari

proses kebijakan politik, dalam hal ini, Muladi menyatakan bahwa politik hukum (*legal policy*) dalam arti kebijakan negara (*public policy*) dibidang hukum, harus dipahami sebagai bagian kebijakan sosial, yaitu usaha setiap masyarakat/ pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya di segala aspek kehidupan.³⁰ Hal ini dapat mengandung dua dimensi, yaitu kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan sosial (*social defense policy*). Hukum dan kebijakan publik mengendalikan dan membentuk pola sampai seberapa jauh masyarakat dapat diatur dan diarahkan

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lombok Barat yaitu: Pertama, meliputi bentuk pencegahan diantaranya melalui pendidikan, pelatihan atau penyuluhan hukum dilakukan dengan kerjasama lembaga atau instansi terkait, diantaranya BNNP NTB, Dinas Sosial dan Budaya, Kepolisian Resort Lombok Barat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Kedua, penguatan peran pemerintah desa dilakukan dengan keterlibatan aktif dalam pencegahan penyalahguna narkoba dalam penetapan kegiatan dan program, kerjasama dengan penegak hukum, dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat sebagai bagian pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga, melaporkan tindak pidana narkoba kepada penegak hukum, ditempuh dengan membangun komunikasi dengan penegak hukum yaitu

²⁸ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 84.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Habibie Centre, 2002), hal.269

BNNP NTB, Polres Lombok Barat melalui Babinkamtibnas.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas, saran atau rekomendasi yang dapat diberikan dalam peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Perlu pelaksanaan program kuratif, dilakukan oleh masyarakat bekerjasama dengan instansi terkait sebagai bentuk peran serta dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang ditujukan kepada pemakai narkoba, khususnya pada penyalahguna anak.
- b. Melaksanakan program rehabilitatif sebagai upaya pemulihan kesehatan fisik dan psikis yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif.
- c. Mengawasi upaya penangkapan adanya pelanggaran, penahanan tersangka, jalannya penuntutan (persidangan/pengadilan) dan jalannya eksekusi hukuman.
- d. Pemerintah Desa perlu berperan aktif dalam menetapkan kebijakan yang dapat memperkuat moralitas masyarakat, memperkuat peran serta masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan narkoba dengan inisiasi dan fasilitasi kegiatan pendidikan, pelatihan, maupun penyuluhan dengan kerjasama lembaga atau instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Abdul Syani, 1995, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Adam Podgorecki dan C.J. Whelen. 1987. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara.

Jakarta.

- Ahmadi Sofyan, 2007, *Narkoba Mengincar Anak Anda Panduan bagi Orang tua, Guru, dan Badan Narkotika dalam Penanggulangan Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/Instansi*, BNN RI, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cet. ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet.Ke-2, Kencana: Jakarta.
- Edi Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Rafika Aditama, Bandung.
- Hassan Shadily, 1993, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, 1985, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina Taruna, Jakarta.
- M. Lawrence Friedman, 1969, *Law and Behavioral Sciences*, The Bobbs Company, Inc, New York.
- M. Lawrence Friedman, 1975, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.

- M. Lawrence Friedman, 1975, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Made Pastika Mangku, Mudji Waluyo, Arief Sumarwoto dan Ulani Yunus, 2007, *Pencegahan Narkoba Sejak Usia Dini*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Centre, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikitropika*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikitropika*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet.Ke-5*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumadi Suryabrata, 1993, *Psikologi Pendidikan*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Suyono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Winarno Surakhmad, 1998, *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi*, Tarsito, Bandung.
- Peraturan Perundang-Undang**
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- Internet**
Badan Narkotika Nasional, www.bnn.go.id, 2015, *Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan*, http://www.bnn.go.id/portal/uploads/post/2010/11/23/2010-11-23_19-44-55.pdf diakses pada tanggal 18 Maret 2015
- Badan Narkotika Nasional, 2016, *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016*, di akses pada website resmi BNN RI, <http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/17412/laporan-kinerja-badan-narkotika-nasional-tahun-2016> , Tanggal 24 Maret 2017.
- United Nations Office Drugs And Crime (UNOCD)*, 2016, www.unocd.org, *Indonesia and UNODC announce a new programme strategy 2017-2020* di <https://www.unodc.org/indonesia/en/2016/11/-new-country-programme/story.html> dan *Country programme (2017-2020)* di <https://www.unodc.org/indonesia/en/country-programme.html>, Tanggal 24 Maret 2017.